

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/375/IX/KA/PB.01.03/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemetaan jaringan pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum BNN Kabupaten Sumbawa, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (RAN P4GN) Tahun 2020-2024;
d. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional Provinsi dan Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Ahmady, A.Md**
Kasubbag Umum BNN Kabupaten Sumbawa
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas penyelidikan intelijen dalam rangka pemetaan jaringan pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum BNN Kabupaten Sumbawa terhitung mulai tanggal 05 September 2023 sampai dengan adanya perubahan perintah.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB cq. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 05 September 2023

